

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi di dunia, sehingga kebutuhan dan kegiatan manusia semakin berkembang. Salah satunya seperti kegiatan ekonomi di masyarakat semakin berkembang. Dimana negara juga mempunyai fungsi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang kegiatan ekonomi di suatu negara, negara berusaha memfasilitasi masyarakat dengan fasilitas umum seperti jalan tol, bandara, sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Tentunya untuk melakukan pembangunan fasilitas umum untuk negara pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sesuai dengan Undang Undang No.16 Tahun 2009, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung melainkan digunakan untuk keperluan negara agar memakmurkan masyarakat negara tersebut”. Pajak dijadikan salah satu target oleh pemerintah untuk menjadi sumber pendapatan negara. Pemerintah mulai gencar mencari sektor sektor yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sejak tahun 2013 pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai berkembang pesat. Langkah awal yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM ialah dengan menetapkan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No. 46 tahun 2013. Namun penetapan tarif tersebut

tidak berjalan dengan lancar karena masih ada wajib pajak UMKM yang tidak membayarkan kewajibannya setiap bulan **(Cahyani dan Noviari 2019)**.

Tahun 2019, dianggarkan dana sebesar 1.786,4 triliun untuk penerimaan pajak dari total pendapatan negara atau sekitar 80%. Jumlah tersebut menduduki posisi tertinggi dari sumber pendanaan lain yang menyumbang anggaran pendapatan negara Indonesia **(Noviana, Rika dan Afifudin, 2020)**. Salah satu wajib pajak yang potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM yang merupakan penyumbang domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan yang lainnya. Berdasarkan data kementerian perindustrian Indonesia, dalam 5 tahun terakhir kontribusi UMKM terhadap PDB meningkat dari 57,84% menjadi 60,34%. Tetapi hal ini tidak berbanding lurus dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan negara, dimana sektor UMKM hanya menyumbang 0,5% dari total penerimaan pajak meskipun seharusnya kontribusi dari UMKM bisa jauh lebih maksimal. Telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak khususnya kepada wajib pajak UMKM di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan kebijakan pengurangan tarif yang dari awalnya 1% menjadi 0,5% dari dasar pengenaan pajak serta kemudahan administrasi seperti yang dijabarkan pada peraturan pemerintah republik Indonesia No. 23 tahun 2018. Tetapi usaha yang dilakukan pemerintah belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar sehingga pemerintah masih mencari solusi agar kepatuhan wajib pajak UMKM terutama nya bisa meningkat **(Zulma, 2020)**

Kepatuhan sering dikaitkan dengan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan kondisi dimana seseorang bersedia melaksanakannya tanpa ingin menghindarinya. Orang yang patuh terhadap pajak merupakan orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh, serta ancaman dan sanksi (Putra, 2020). Kepatuhan merupakan hal yang penting untuk merealisasikan target penerimaan pajak. Wajib pajak UMKM dikenakan pajak penghasilan yang bersifat *self assessment system*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. walau telah digunakan sifat *self assessment system* kepatuhan wajib pajak tetap mempunyai permasalahan dalam mematuhi membayar pajak ini dengan dibuktikannya wajib pajak UMKM yang masih rendah terhadap kepatuhan wajib pajaknya. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar. Menurut data dari laman kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah, yang diolah dari data badan pusat statistik (BPS), pada tahun 2017 jumlah pelaku UMKM di Indonesia yang terdaftar mencapai 62,92 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. Selama 5 tahun terakhir, jumlah UMKM yang ada di Indonesia pun tumbuh pesat. Terdapat 7,7 juta UMKM baru yang muncul sejak tahun 2012 sampai 2017. Data tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang cukup tinggi di penerimaan tenaga kerja. Selain itu juga sebanyak 7,7 juta triliun terhadap pembentukan penerimaan domestik bruto (PDB). Potensi ini lah yang dilihat oleh direktorat jenderal pajak (DJP) untuk

melakukan pembinaan dan pengembangan UMKM dengan menyediakan fasilitas yang menarik para pelaku UMKM seperti memberikan pelatihan peningkatan omset, kemudahan akses modal, dan lain sebagainya melalui program *business development service* (BDS). Tetapi walau telah diterapkan program tersebut kepatuhan pajak khususnya bagi UMKM masih saja belum mencapai target yang diharapkan. (<https://www.pajak.go.id/>)

Berbanding terbalik dengan meningkatnya pertumbuhan usaha di Indonesia dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. (Mintje, 2016)

Tabel 1. 1

WP UMKM yang membayar pajak pada KPP Pratama Padang Dua Tahun 2018 – 2020

Tahun	Jumlah wajib pajak yang bayar pajak	Nominal bayar/penerimaan pajak	Persentase
2018	5.911	Rp. 1.117.122.198	43,92%
2019	5.989	Rp. 882.740.852	34,71%
2020	3.228	Rp. 543. 406.252	21,37%

Sumber : KPP Pratama Padang Dua

KPP Pratama Padang dua terletak di Jl. Koto Marapak No.49, Olo, Kec. Padang barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Hasil pada kolom persentase diperoleh dari (nominal bayar pajak tiap tahun : total nominal bayar pajak) X 100% = hasil persentase. Sehingga dari persentase tersebut dapat dilihat kenaikan atau penurunan penerimaan pajak di kota padang. Disimpulkan dari tabel diatas wajib pajak UMKM yang membayar pajak pada KPP Pratama Padang Dua pada 2018 sampai 2020 selalu

mengalami penurunan. Dari tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan penerimaan pajak sebesar 9,21%. Sementara pada tahun 2019 ke 2020 penurunan penerimaan pajak kembali terjadi sebesar 13,34%. Sehingga permasalahan seperti penurunan penerimaan pajak yang hampir terjadi tiap tahun nya mesti mendapatkan perhatian dan mencari solusi agar penerimaan bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Penurunan ini berarti kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Padang. Sehingga ini menimbulkan motivasi peneliti untuk meneliti faktor faktor kepatuhan wajib pajak UMKM yang ada di Kota Padang.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar penghitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tarif pajak wajib pajak UMKM dalam aturan pemerintah No.46 tahun 2013 ialah 1% (**Z.A dan Mayowan, 2016**). Dan setelahnya pemerintah mengganti aturan tersebut dengan aturan No.23 tahun 2018 dimana pemerintah menurunkan tarif pajak wajib pajak UMKM dari 1% menjadi 0.5%. tujuan pemerintah menurunkan tarif pajak agar kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat. Berdasarkan data DJP, hingga 7 desember 2018 jumlah pembayar PPh final UMKM mencapai 1,69 juta wajib pajak dengan nominal sebesar Rp.5,37 triliun. Sebanyak 463.094 wajib pajak yang baru membayar pada agustus sampai 7 desember 2018 belum pernah membayar PPh final UMKM atau PPh pasal 25 pada bulan april, mei, juni dan juli. Dari jumlah pembayar pajak tersebut, 311.197 wajib pajak baru terdaftar mulai 1 juli 2018. (<https://nasional.kontan.co.id/>)

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh **Z.A dan Mayowan (2016)** persepsi tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut hasil penelitian **Zulma (2020)** tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran wajib pajak. Menurut Safri Numatu (2005:103) Kesadaran wajib pajak ialah penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar (**Riadita, 2019**). Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. Kesadaran perpajakan ialah suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak. Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan wajib pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak perorang atau perbadan maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajiban pajaknya dengan baik dan menimbulkan kepatuhan wajib pajak di dalam diri wajib pajak (**Mintje, 2016**).

Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan pentingnya mematuhi wajib pajak akan meningkatkan kontribusi pada pembangunan bangsa dan negara. Apabila

kesadaran wajib pajak datang dari kemauan motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak pun akan tinggi dan pendapatan negara akan meningkat (**M. Sari dan Jaya, 2017**). Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran pajak dan juga kepatuhan pajak wajib pajak adalah persepsi negative wajib pajak yang menyebabkan wajib pajak bersifat tertutup. Persepsi negatif masyarakat terhadap pajak ini sendiri dapat membuat masyarakat bersifat apatis terhadap pajak. Persepsi negative ini juga membuat masyarakat masih menganggap pajak adalah beban yang sebisa mungkin dihindari. Maka dari itu perlu usaha yang besar dari direktorat jenderal pajak (DJP) salah satu usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan persepsi negatif ini ialah DJP melakukan sebuah inovasi untuk mengedukasikan pajak kepada masyarakat, khususnya wajib pajak UMKM melalui program *business development service* (BDS). (<https://www.pajak.go.id/>)

Menurut hasil penelitian **Riadita (2019)** variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut hasil penelitian **Mintje (2016)** yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dalam dalam memiliki NPWP.

Faktor lainnya dalam kepatuhan wajib pajak ialah sanksi perpajakan. Ketegasan sanksi perpajakan ialah ketegasan atas jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dituruti atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan yang tegas adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (**Trifina**

dan Wijayanti, 2016). Sanksi perpajakan yang dimaksud disini ialah alat preventif yang digunakan bagi wajib pajak agar tidak melanggar norma perpajakan. Contoh pelanggaran yang sering dilakukan seperti keterlambatan pembayaran pajak, kurang bayar, kesalahan dalam pengisian SPT, dan lainnya. perpajakan yang telah diatur dalam undang undang perpajakan memiliki dasar hukum yang kuat bagi pelanggar kegiatan perpajakan.

Di dalam undang undang terbagi dalam dua jenis sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi ialah yang diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) dan dapat dikenai sanksi berupa sanksi bunga, sanksi berupa kenaikan dan sanksi berupa denda. Sementara sanksi pidana berupa kurungan dan hukuman penjara **(Pratama dan Mulyani, 2019).** Salah satu pelanggaran dalam pajak yang dapat dikenakan sanksi ialah pelaporan SPT jika wajib pajak pribadi atau badan tidak melakukakan pelaporan SPT sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan bahkan sampai tidak melaporkan sama sekali maka bisa dikenakan sanksi ringan hingga denda. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 undang undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, mereka yang disebut memiliki kewajiban ini adalah mereka yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan masih menjadi wajib pajak. WP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT tahunannya akan menerima denda dengan besaran tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 UU tersebut. Untuk WP

orang pribadi, denda yang dikenakan sebesar Rp. 100.000,-. Sementara, untuk WP badan denda yang dikenakan sebesar Rp. 1.000.000,-. Denda keterlambatan ini akan ditagih dengan surat tagihan pajak (STP). Sanksi pidana juga berlaku jika dengan sengaja tidak melaporkan SPT atau melaporkan SPT tapi isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. (<https://www.kompas.com/>)

Menurut hasil penelitian **Widodo (2019)** sanksi pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sementara menurut hasil penelitian **Z.A & Mayowan (2016)** sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tax amnesty merupakan suatu peluang yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa dikenai hukuman pidana. Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan *tax amnesty* diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional (**Pakpahan dan Sigalingging, 2020**). salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengembangkan UMKM ialah dengan dilaksanakannya *tax amnesty* (pengampunan pajak). Program ini diharapkan bisa menimbulkan tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya. Tetapi forum Indonesia untuk

transparansi anggaran (FITRA) menilai implementasi undang undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atau *tax amnesty* telah terbukti merugikan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) karena pelaku UMKM dibebankan dengan syarat pengampunan pajak yang sama dengan pelaku usaha besar. Tentunya ini sangat tidak adil dan menimbulkan kesenjangan. (<https://nasional.kompas.com/>)

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji “KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PENERAPAN *TAX AMNESTY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI : TARIF PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN SANKSI PAJAK.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak dan melaporkan kewajiban perpajakan usaha nya
2. Masih rendahnya minat wajib pajak dalam mematuhi wajib pajak UMKM
3. Tarif pajak menjadi salah satu faktor wajib pajak dalam mematuhi wajib pajak UMKM
4. Kurang nya penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Kurang nya wawasan mengenai aturan dalam mematuhi wajib pajak UMKM

6. Masih belum adanya solusi mengenai meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama bagi wajib pajak UMKM

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan kepatuhan wajib pajak UMKM, *tax amnesty*, tarif pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak pada UMKM yang ada di Kota Padang, Kec. Lubuk Begalung

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Bagaimana Tarif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
2. Bagaimana Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
3. Bagaimana Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ?
4. Bagaimana tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan *tax amnesty* sebagai variabel moderasi ?
5. Bagaimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan *tax amnesty* sebagai variabel moderasi ?

6. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan *tax amnesty* sebagai variabel moderasi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk mengetahui *tax amnesty* dalam mempengaruhi hubungan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Untuk mengetahui *tax amnesty* dalam mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
6. Untuk mengetahui *tax amnesty* dalam mempengaruhi hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bisa menimbulkan kesadaran para pelaku usaha dalam membayarkan dan melaporkan kewajibannya akan pajak yang telah diatur.

2. Manfaat bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat menambah perbendaharaan referensi di perpustakaan Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang. Serta bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa akuntansi di Universitas Putra Indonesia “ YPTK” Padang.

3. Manfaat bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dan acuan untuk peneliti yang mengambil penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.